



PUTUSAN

Nomor : 84/B/2016/PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam
sengketa antara: -----

ATUT YUNAWAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Dusun Krajan RT.003, RW.016,
Desa/Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini
diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

1. JOHN KORASSA SONBAI, S.H., M.H.; -----
2. NI WAYAN SUKARNI, S.H.; -----
3. GUSTI AYU KETUT SARIANI, S.H.; -----
4. PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H.; -----
5. ALBERT JACSON KORASSA S, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
advokat, beralamat pada LBH-HPP-PETA Cabang
Bali Jalan Pidada Barat XIII No. 22 Denpasar- Bali,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
18 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT II INTERVENS/PEMBANDING I; -----

-----**DAN**-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkedudukan di
Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya : -----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : GEDE NYOMAN SULATRA, S.H.; -----

NIP : 19591231 198303 1 027; -----

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Pertanahan; -----

2. Nama : I NYOMAN KARIN, S.H.; -----

NIP : 19601231 198303 1 113; -----

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; ---

3. Nama : NI MADE SUCITAWATI RA, S.H.; -----

NIP : 19621231 198203 2 007; -----

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan; -----

4. Nama : ANAK AGUNG ALIT EMI YAMA GENI,
S.H. ; -----

NIP : 19780102 201408 1 001; -----

Pangkat : Penata Muda (III/a); -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan; -----

5. Nama : SANG AYU PUTU EKA YUNIARI, S.H. ; -

NIP : 19750621 201408 2 002; -----

Pangkat : Penata Muda (III/a); -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan

surat kuasa Nomor : 3528/Sk-51.71/VII/2015, tertanggal

23 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT/PEMBANDING II ; -----

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

TAMAN MULIANA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Banjar Tengah, Gang Trijata No. 11 Denpasar, Bali. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya OSCAR SANDY, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Majapahit Law Office, beralamat di Jalan Tukad Anggrek, Banjar Blumbungan, Sibang Kaja, Abiansemal, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/OSC/SK/PTUN/2015, tertanggal 6 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai pihak

PENGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca: ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 84/PEN/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 17 Desember 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5525/Desa Pemecutan Klod, Surat Ukur Nomor 01263/Pem.Klod/2005 tanggal 22 Maret 2005, atas nama Atut Yunawan sebatas dan seluas 160 m²; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 5525/Desa Pemecutan Klod, Surat Ukur Nomor 01263/Pem.Klod/2005 tanggal 22 Maret 2005, atas nama Atut Yunawan sebatas dan seluas 160 m²; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 317.500, - (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding II ; -----

Bahwa salinan putusan tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II, melalui Surat Penyerahan Salinan Putusan, masing-masing tertanggal 28 Desember 2015 dan telah diterima oleh kuasa hukum masing-masing; ----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.Dps. tanggal 17 Desember 2015 tersebut, pada tanggal 28 Desember 2015 yang diterangkan dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding II melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Desember 2015; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding II menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.Dps. tanggal 17 Desember 2015 tersebut, pada tanggal 29 Desember 2015 yang diterangkan dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding II. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 30 Desember 2015; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding I menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 28 Januari 2016 dan dicantumkan dalam Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding II melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari itu juga tanggal 28 Januari 2016; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding I dalam Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN-DPS tanggal 17 Januari 2015 yang dimohonkan banding; -----

Mengadili Sendiri : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding II menyerahkan Memori Banding tertanggal 07 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 05 Pebruari 2016 dan dicantumkan dalam Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding II. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari itu juga tanggal 05 Pebruari 2016; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding II dalam Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding II; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 17 Desember 2015 Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS.; -----

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara atau setidaknya tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2016 dan dicantumkan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I pada hari itu juga tanggal 25 Pebruari 2016; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak seluruhnya baik eksepsi maupun pokok perkara dari permohonan Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding I; -----
2. Menyatakan putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS telah tepat dan adil yakni : membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5525/Desa Pemecutan Klod, Surat Ukur Nomor 01263/Pem.Klod/2005 tanggal 22 Maret 2005, atas nama Atut Yunawan sebatas dan seluas 160M² dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 5525/desa Pemecutan Klod, Surat Ukur Nomor 01263/Pem.Klod/2005 tanggal 22 Maret 2005, atas nama Atut Yunawan sebatas dan seluas 160 M²; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II secara tanggung renteng; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, masing masing tertanggal 28 Januari 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN-DPS. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 17 Desember 2015 dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding II; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui Surat Penyerahan Salinan Putusan tertanggal 28 Desember 2015 dan telah diterima oleh Kuasa Hukum masing-masing, baik Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Tergugat/Pembanding II maupun Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 17 Desember 2015 tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding I menyatakan banding pada tanggal 28 Desember 2015 sedangkan Tergugat/Pembanding II menyatakan banding pada tanggal 29 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS. tanggal

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2015, masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 17 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----
- Bahwa keberatan-keberatan dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding I dalam Memori Banding masing-masing, pada pokoknya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini;-----

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 17 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2015/PTUN.DPS. tanggal 17 Desember 2015 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 yang terdiri dari H. ISKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H., M. Hum. dan DR. RATNA HARMANI, S.H., C.N., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Kamis, tanggal 2 Juni 2016**, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

DR. RATNA HARMANI, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	42.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	197.000,-
JUMLAH		Rp	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.84/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)